

# Gharar dan Risiko dalam Transaksi Keuangan

Sirajul Arifin\*

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel Surabaya

Email: sirajul.arifin@yahoo.com

## Abstract

Business transactions are not always valid and often having wrong appearance. *Gharar* which tends to reflect uncertainty and construct injustice is categorized as invalid transaction. When the gain is uncertain and profit or lose are biased for one party side, the risk is appearing. Each transaction containing win-lose element, win in one side and lose in another side, is invalid and leads to haram consumption. In the financial transaction, the existence of *gharar* and risk is mainly caused by imperfect information (*jahalah*), of course there are other factors, in this regard, gambling element becomes a genuine characteristic in that transaction. This gambling element is very potential to create risk for all parties in the transaction. Indeed, risk is definitely unavoidable but it can be managed and controlled. As the result, risk management is an important way to control and reduce any possible risk.

**Keywords:** *gharar*, transaksi keuangan, manajemen risiko, *win-lose outcome*.

## Pendahuluan

Dalam kegiatan perekonomian, transaksi merupakan salah satu cara untuk mengalihkan kepemilikan. Cara ini telah lama dipraktekkan oleh masyarakat baik secara individu maupun kelompok. Semula, ketika masyarakat belum mengenal simbol-simbol pertukaran, seperti uang, transaksi masih berjalan dalam bentuk yang sederhana, yaitu barter.<sup>1</sup> Mekanisme ini kemudian,

---

\* Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, Telp. 081330705632

<sup>1</sup>Christopher Pass, Bryan Lowes, dan Leslie Davies, *Kamus Lengkap Ekonomi* (Jakarta: Erlangga, 1999), h. 43-44.

sekalipun tetap berlaku dalam masyarakat sederhana, kurang bisa diterima oleh perkembangan pasar. Bahkan, kata Afzalur Rahman, Nabi SAW. melarang beberapa bentuk pertukaran yang tidak seimbang karena menimbulkan praktek riba yang jelas dilarang dalam Islam.<sup>2</sup>

Larangan nabi terhadap aneka bentuk pertukaran mengundang kalangan ahli fikih untuk bersikap lebih hati-hati dalam memaknai transaksi. Sehingga wajar jika definisi transaksi muncul dengan redaksi yang berbeda-beda. Ulama Syafi'iyah, sebagaimana dikutip oleh al-Jaziri, mengatakan bahwa transaksi adalah pertukaran harta dengan cara tertentu.<sup>3</sup> Bagi ulama mazhab Hanafi, transaksi dimaknai sebagai pertukaran harta dengan harta lain berdasarkan cara tertentu atau pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain yang disukai dalam takaran yang sebanding berdasarkan cara tertentu. Sedangkan menurut Sābiq, transaksi merupakan pertukaran harta dengan harta yang lain atas dasar kerelaan.<sup>4</sup>

Dari aneka persepsi di atas dipahami bahwa transaksi memiliki cakupan makna yang luas tidak hanya menyangkut jual beli tetapi juga menyakuti pertukaran antara satu benda dengan benda yang lain. Karenanya, transaksi dalam kajian fikih juga menyentuh seluruh kegiatan bisnis termasuk keuangan. Dalam kegiatan bisnis, transaksi tidak selalu benar dan mencerminkan kehalalan, tetapi juga sering menampilkan wajah yang salah dan dilarang. Transaksi yang merefleksikan unsur *gharar* dipandang sebagai transaksi yang tidak benar, dan karenanya, "haram" untuk dilaksanakan. Ketidakpastian yang *inheren* dalam transaksi *gharar* akan menyentuh kemungkinan "untung" atau "rugi", "tidak untung dan tidak rugi", bahkan hanya "untung bagi satu pihak" dan "rugi bagi pihak lain". Probabilitas ini memang merupakan risiko yang sering dihadapi oleh setiap bisnis apapun. Dalam transaksi keuangan pun tidak bisa terhindar sama sekali dari kemungkinan risiko. Entitas "*gharar*" dan "risiko" merupakan komponen yang sulit dipisahkan bahkan maknapun sulit

---

<sup>2</sup>Afzalur Rahman, *Muhammad sebagai Seorang Pedagang*, terj. Dewi Nurjulianti, dkk. (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1995), h. 283.

<sup>3</sup>Abd al-Rahmān al-Jazirī, *Kitāb al-Fiqh 'alā Madhāhib al-Arba'ah*, jild 2 (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), h. 152.

<sup>4</sup>Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, jild 3 (Beirut: Dār al-Fath li l'Ilām al-'Arabī, 1990), h. 199.

untuk dibedakan, karena kedua-duanya sering mencirikan ketidakpastian.

Berangkat dari paparan singkat di atas kemudian muncul persoalan, “bagaimana konsepsi *gharar* dipertemukan dengan persoalan risiko”, “bagaimana *gharar* dan risiko terjadi dalam transaksi keuangan”, dan “bagaimana mereduksi risiko”. Tiga persoalan ini tampak *spele*, namun sebenarnya merupakan persoalan yang serius dan sangat bermakna. Kebermaknaan ini muncul karena implikasi dari masalah *gharar* dan risiko sangat menentukan perjalanan “benar” atau “salah” dalam transaksi keuangan.

### Gharar *vis a vis* Risiko

*Gharar* merefleksikan unsur *al-qimār*, yang berarti satu pihak “untung” dan sementara pihak lain “dirugikan”. Dalam konteks ini Zarqa mengatakan bahwa unsur *gharar* menimbulkan *al-qimār*. Karena *al-qimār*, menurut Zarqa, sama dengan *maysir*, maka, bagi Husain Hamid, akad *maysir* merupakan akad *gharar*<sup>5</sup> yang secara nyata tidak paralel bahkan dikutuk oleh al-Qur’an.<sup>6</sup> Kata *gharar* secara leksikal, bila ditelusuri dalam al-Qur’an, memang tidak menunjukkan konsep yang memadai.<sup>7</sup> Ini bukan berarti bahwa makna substantif *gharar* lepas dari perhatian al-Qur’an. Mengingat istilah *gharar* kerap mewujud dalam ranah mu’amalah, maka kemudian fuqaha, melalui eksplorasi *ijtihadīnya*<sup>8</sup>, mampu memaknai terma

<sup>5</sup>H{usayn Hāmid, *Ḥukm al-Sharī‘ah al-Islāmīyah li ‘Uqud al-Ta‘mīn* (Kairo: Dār al-‘Iṭṣām, t.th.), h. 117-128.

<sup>6</sup>Al-Qur’an, 5: 90.

<sup>7</sup>Ibrahim Warde, *Islamic Finance in the Global Economy* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2001), h. 59.

<sup>8</sup>Persoalan *gharar*, yang masuk dalam kajian mu’amalah, memberi peluang bagi kalangan ahli fikih untuk melakukan eksplorasi makna dan *legal statusnya*. Hal ini dilakukan untuk mencari kaitan hukum yang otoritatif dan tidak bertentangan dengan sumber utamanya, yakni al-Qur’an. Di sinilah peran ahli fikih — ulama yang mengkaji dan melahirkan fikih — menjadi sangat urgen. Sejak awal, fikih — sebagai produk para fuqaha — dianggap mampu berdialog dengan zaman, karena karakter *genuine* fikih yang elastis, fleksibel, dan *simple*, sehingga dapat diubah sesuai dengan perubahan zaman. Karena itu, fikih dipandang otoritatif dalam menyelesaikan persoalan umat. Dalam konteks ini, peran fikih tidak dapat dilihat sebelah mata. Ia tetap menjadi faktor determinan yang ikut serta menentukan perjalanan sejarah kemanusiaan umat Islam. Bahkan dalam mu’amalah, ranah fikih begitu cepat untuk semestinya mengikuti peradaban manusia dalam hal, misalnya berbagai bentuk transaksi yang cenderung menampilkan sifat ketidakpastian (*gharar*). Ini berbeda dengan wilayah ibadah mahdah, yang sama sekali tidak diperkenankan mempertanyakan, mengotak-atik atau bahkan melakukan gugatan kritis atasnya. Demikian ini karena ranah ibadah diklaim sebagai

*gharar* dalam pengertian yang cukup jelas. Kejelasan makna tersebut akan memberikan bukti bahwa al-Qur'an, sebagai sumber utama hukum Islam, sangat apresiatif terhadap persoalan *gharar*.

Secara *lughawī*, *gharar* dimaknai sebagai *al-khaṭr* dan *al-taghrīr*<sup>9</sup> yang berarti suatu penampilan yang menimbulkan kerusakan, atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan, namun dalam realitasnya justru memunculkan kebencian. Dari pemaknaan ini, bisa dipahami bahwa *al-dunyā mata' al-ghurūr*<sup>10</sup>, dunia adalah kesenangan yang menipu. Atas dasar makna yang dikandung oleh surat 3 ayat 185 ini, maka kemudian Wahbah al-Zuhaylī mengatakan bahwa *gharar* adalah *al-khidā'* (penipuan), yaitu suatu tindakan yang di dalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan.

Sedangkan dalam pengertian *istilāhī*, al-Zuhaylī mendefinisikan *gharar* atas dasar aneka konsep yang ditawarkan oleh para fuqaha,<sup>11</sup> yaitu; a) al-Sarakhsī, dari mazhab Hanafi, berpandangan bahwa *gharar* adalah *mā yakūnu mastūr al-'āqibah*,<sup>12</sup> yaitu sesuatu yang tersembunyi akibatnya, b) al-Qarāfī, dari kalangan mazhab Maliki, mengatakan bahwa *aṣl al-gharar huwa al-ladhi lā yudrā hal yuḥṣal am lā ka al-ṭayr fī al-hawā' wa al-samak fī al-mā'*,<sup>13</sup> yaitu sesuatu yang tidak diketahui apakah ia akan diperoleh atau tidak, seperti burung di udara dan ikan di air, c) Shīrāzī, seorang ulama yang bermazhab Syafi'i, berkata bahwa *gharar* adalah *mā intawā' 'anh amruh wa khafiya 'alayh 'āqibatuh*,<sup>14</sup> adalah sesuatu yang urusannya tidak diketahui dan akibatnya tersembunyi, d) Ibn Taymīyah mengatakan bahwa *gharar* bermakna *al-majhūl al-*

---

*ghayr ma' qūl al-mā' nā* di mana sama sekali tidak menyediakan ruang dialog di dalamnya. Tentu saja, ini sangat berbeda dengan ranah mu'amalah yang *ma' qūl al-mā' nā*. Lihat Farhad Nomani and Ali Rahnema, *Islamic Economic Systems* (London & New Jersey: Zed Books Ltd., 1994), 1. M. Th. Houtsma (et al.), *E.J. Brill's First Encyclopaedia of Islam 1913-1936*, vol. 3 (Leiden: E.J. Brill, 1987), 101; M. Abdul Mujieb, Mabruri Tholhah, Syafi'ah AM., *Kamus Istilah Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 77-78.

<sup>9</sup>Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, juz 5 (Damaskus: Dār al-Fikr, 2004), 3408.

<sup>10</sup>Al-Qur'an, 3: 185.

<sup>11</sup>al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī...*, h. 3409.

<sup>12</sup>*Ibid.*

<sup>13</sup>Abī al-'Abbās Ahmad bin Idrīs al-Ṣanhājī al-Qarāfī, *Al-Furuq: Anwār al-Burūq fī Anwā' al-Furuq*, juz 3 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1998), 265. Imām al-Nawawī, *al-Majmū'*: *Sharḥ al-Muhadhdhab*, jild 1 (Beirut: Dār Ihyā' al-Turāth al-'Arabī, t.th.), h. 262.

<sup>14</sup>Shīrāzī, *Nihāyat al-Suwal: Sharḥ Minhāj al-Uṣūl*, juz 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993), h. 89.

'*āqibatuh*<sup>15</sup>, yaitu tidak diketahui akibatnya, e) Ibn al-Qayyim berpendapat bahwa *gharar* adalah *mā lā yuqaddaru 'alā taslīmih akāna mawjūdan aw ma'dūman ka bay' al-'abd al-ābiq, wa al-ba'ir al-shārid, wa in kāna mawjūdan*,<sup>16</sup> yaitu suatu yang tidak bisa diukur penerimaannya, baik barang itu ada maupun tidak ada, seperti menjual hamba yang melarikan diri dan unta yang liar meskipun ada, dan f) Ibn Ḥazm mendefinisikan *gharar* dengan *mā lā yadrī al-mushtarī mā ishtarā, aw al-bā'i' ma bā'a*,<sup>17</sup> yakni sesuatu keadaan dimana ketika pembeli tidak tahu apa yang dia beli atau penjual tidak tahu apa yang dia jual.<sup>18</sup>

Berbagai pandangan di atas tidak secara utuh diterima oleh semua kalangan. Ada pihak yang mengatakan bahwa "*as with riba, fiqh scholars have been unable to define the exact scope of gharar*".<sup>19</sup> Pandangan Vogel dan Hayes yang demikian bukan berarti menolak adanya istilah *gharar*, tetapi mereka memandang bahwa para pakar tidak kuasa untuk memaknai istilah *gharar* secara tepat. Pernyataan Vogel dan Hayes ini sejalan dengan pandangan Badawi yang menyatakan: "*The precise meaning of gharar is itself uncertain. The literature does not give us an agreed definition and scholars rely more on enumerating individual instances of gharar as substitute for precise definition of the term*".<sup>20</sup>

Namun demikian, terlepas dari aneka pendapat yang berbeda, *gharar* terjadi ketika kedua belah pihak saling tidak mengetahui apa yang akan terjadi, kapan musibah akan menimpa, apakah minggu depan, tahun depan dan sebagainya, yang merupakan produk dari suatu transaksi yang dibuat bersama. Ketidakjelasan ini kemudian disebut dengan *gharar* yang dilarang dalam Islam. Islam melarang *gharar* hadir dalam kegiatan perekonomian, karena *gharar* meng-

<sup>15</sup>Ibn Taymīyah, *al-Fatāwā al-Kubrā*, jild 4 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1987), h. 16.

<sup>16</sup>Ibn Qayyim al-Jawzīyah, *Zād al-Ma'ād fī Hady Khayr al-'Ibād*, Juz 5 (Beirut: Mu'assasat al-Risālah, 1998), 275.

<sup>17</sup>Ibn Ḥazm, *al-Muḥallā bi al-Āthār*, juz 7 (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), 396-398.

<sup>18</sup>Al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī...*, h. 3409-3410.

<sup>19</sup>Frank E. Vogel and Samuel L. Hayes, III, *Islamic Law and Finance: the Religion, Risk and Return* (Haque: Kluwer Law International, 1998), h. 64.

<sup>20</sup>Zaki Badawi, "the Question of Risk", *Islamic Banker*, No. 32 (1998), 16. Lihat juga Sami al-Suwailem, "Towards an Objective Measure of Gharar in Exchange", dalam *Islamic Economic Studies*, vol.7, no. 1 & 2, (Oct. 1999, Apr. 2000), h. 64.

konstruk ketidakadilan (*zulm*)<sup>21</sup>. Al-Qur'an dengan tegas menolaknya dengan mengatakan bahwa para pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan tidak dibenarkan untuk saling menzalimi dan dizalimi.<sup>22</sup> Karenanya, Islam mensyaratkan para pelaku ekonomi patuh dan tunduk pada beberapa ketentuan yang, misalnya dalam jual beli, meliputi; a) timbangan yang jelas (diketahui dengan jelas berat dan jenis yang ditimbang), b) barang dan harga yang jelas dan dimaklumi (tidak boleh harga yang *majhūl*, tidak diketahui ketika beli), c) mempunyai tempo tangguh yang jelas, dan d) ada kerelaan para pihak terhadap bisnis yang dijalankan.<sup>23</sup>

Memang kegiatan bisnis<sup>24</sup> merupakan salah satu kegiatan yang

---

<sup>21</sup>Kezaliman (*zulm*) adalah sebuah istilah universal yang mencakup bentuk ketidakadilan, eksploitasi, penindasan dan kemungkar, dimana seseorang mencabut hak-hak orang lain atau tidak memenuhi kewajibannya kepada mereka. Lihat Sayyid Qutb, *al-'Adālah al-Ijtīmā'īyah fī al-Islām* (Kairo: 'Isā al-Bāb al-Ḥalībī, 1964). Penegakan keadilan dan pembasmian semua bentuk ketidakadilan telah ditekankan oleh al-Qur'an sebagai misi utama dari semua Nabi yang diutus Tuhan (al-Qur'an, 57:25). Tidak kurang dari seratus ungkapan yang berbeda-beda dalam al-Qur'an yang memuat gagasan tentang keadilan, baik langsung dengan menggunakan kata-kata '*adl*, *qist*, *mizān*' atau dalam berbagai ungkapan tidak langsung lainnya. Di samping itu, ada lebih dari dua ratus peringatan dalam al-Qur'an yang menentang ketidakadilan yang diungkapkan dengan menggunakan kata-kata semisal *zulm*, *ithm*, *ḍalāl*, dan lain-lain. Bahkan al-Qur'an menemptkan keadilan "lebih dekat pada takwa" (al-Qur'an, 5:8) berkaitan dengan kepentingannya di dalam kepercayaan Islam. Secara alami ketakwaan adalah yang terpenting karena ia menjadi batu loncatan bagi semua perbuatan baik, termasuk keadilan. Nabi Muhammad Saw sangat tegas menyikapi hal ini. Nabi menyamakan "ketiadaan keadilan" dengan "kegelapan mutlak" dan memperingatkan, "Waspadalah terhadap kezaliman karena kezaliman itu akan mengarah pada kegelapan mutlak di Hari Pembalasan". Lihat *Ṣaḥīḥ Muslim*, vol. 4 (1996), 56. Tidak heran jika Ibn Taymīyah terdorong untuk mengatakan, "Tuhan menegakkan negeri yang adil meskipun kafir, tetapi tidak menegakkan negeri yang tidak adil sekalipun beriman", dan bahwa "Dunia dapat selamat dengan keadilan dan kekafiran, tetapi tidak dengan ketidakadilan dan Islam. Ketidakadilan dan Islam adalah berbeda satu dari yang lain dan tidak dapat hidup berdampingan tanpa ada salah satu yang tumbang atau lemah. Lihat Ibn Taymīyah, *al-Ḥisbah fī al-Islām* (Damaskus: Maktabah Dār al-Bayān, 1967), h. 94; idem, *Public Duties in Islam*, terj. Muhtar Holland (Leicester, UK.: the Islamic Foundation, 1982), h. 95.

<sup>22</sup>Al-Qur'an, 2: 279.

<sup>23</sup>Imām al-Nawawī, *al-Majmū'*: *Sharḥ al-Muḥadhdhab*, jild 9 (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, t.th.), h. 210.

<sup>24</sup>Jika berbicara tentang bisnis dan ekonomi dalam Islam, maka pada prinsipnya Islam memandang, bahwa bumi dan segala isinya merupakan amānah dari Allah Swt. kepada manusia sebagai khalīfah fī al-arḍ untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan umat manusia. Untuk mencapai tujuan ini, Allah tidak meninggalkan manusia sendirian, tetapi diberikan petunjuk melalui para rasul-Nya. Dalam petunjuk ini, Allah berikan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, baik *aqīdah akhlāq* maupun *sharī'ah*. Dua unsur pertama, *aqīdah* dan *akhlāq*, bersifat konstan dan tidak mengalami perubahan akibat perbedaan waktu dan tempat. Sedangkan komponen yang terakhir, *sharī'ah*, bisa berubah sesuai kebutuhan dan taraf peradaban umat, dimana seorang rasul diutus. Penjelasan lengkapnya dapat dilihat pada Muhammad Syafi'i Antonio, "*Bisnis dan Perbankan dalam Perspektif Islam*" dalam *Wawasan Islam dan Ekonomi: Sebuah Bunga Rampai* (Jakarta: FEUI, 1997), h. 221.

selalu berhadapan dengan risiko, karena dalam Islam, suatu bisnis tidak bisa terhindar dari dua realitas, “realitas untung” dan “realitas rugi”, atau bahkan tidak menyentuh kedua realitas tadi, melainkan masuk dalam realitas baru, yaitu “realitas tidak untung dan tidak rugi”. Kemungkinan realitas ini merefleksikan suatu risiko. Pada dasarnya, risiko muncul karena ada ketidakpastian di masa depan. Andaikan manusia mengetahui dengan pasti segala sesuatu yang akan terjadi, niscaya manusia akan mampu memperhitungkan segala kemungkinan. Ketika manusia mampu mengantisipasi berbagai kemungkinan secara pasti, maka ia akan mampu mereduksi bahkan tidak perlu menanggung risiko. Namun hal ini sangat *absurd* terjadi, karena hanya Allahlah yang mengetahui masa depan dengan pasti.<sup>25</sup> Dalam kaitan ini, Heidjen membagi ketidakpastian menjadi tiga kategori, yaitu; 1) *risk*, yakni kemungkinan yang memiliki preseden historis dan dapat dilakukan rekaan untuk tiap hasil yang mungkin muncul, 2) *structural uncertainties*, yang berarti kemungkinan terjadinya suatu hasil bersifat unik, tidak memiliki preseden di masa lalu, tetapi tetap mungkin terjadi dalam logika kausalitas, dan terakhir, 3) *unknownable*, yaitu suatu kejadian yang muncul secara ekstrem dan tidak terbayangkan sebelumnya.

Pemetaan “ketidakpastian” ala Heidjen itu memperjelas posisi dua entitas “*gharar*” dan “*risiko*” yang selalu dipandang sama. Keduanya seringkali dimaknai sebagai suatu “ketidakpastian”. Peta kategorik ini mengindikasikan suatu pemahaman bahwa kategori yang terakhirlah kerap mewujud dalam realitas bisnis yang “mencerminkan” kehadiran *gharar* yang diametral dengan nilai-nilai Islam.

Dengan demikian, risiko merupakan sebutan bagi kemungkinan kejadian yang ada preseden historisnya dan mengikuti suatu distribusi probabilitas. Karenanya, risiko ini dapat dirperkirakan, setidaknya, secara teoritis. Sementara itu, Suwailem menggunakan terma “risiko” untuk segala sesuatu yang terjadi secara tidak pasti di masa depan. Kecenderungan penggunaan istilah “risiko” dalam konteks yang demikian ditopang oleh pembagian risiko dalam dua kategori, yaitu; a) risiko pasif, yakni risiko yang terjadi di mana benar-benar tidak terdapat perkiraan dan perhitungan yang dapat dipakai. Jadi, ini benar-benar suatu teka-teki yang sama sekali tidak diketahui jawabannya. Perkiraan atas risiko ini hanya mengandalkan keberuntungan (*game of chance*), karenanya, seseorang hanya mampu bersikap pasif, dan b) risiko responsif, yaitu risiko yang munculnya

memiliki penjelasan kausalitas dan memiliki distribusi probabilitas. Risiko jenis ini, karenanya, dapat diperkirakan dengan menggunakan cara-cara tertentu.<sup>26</sup> Memperkirakan risiko ini sering disebut dengan *game of skill*, karena perkiraannya didasarkan atas *skill* tertentu. Dari dua kategori di atas tergambar posisi *gharar*. Dalam risiko pasif, seperti *game of chance*, hanya mengandalkan faktor keberuntungan, sedangkan risiko responsif, seperti *game of skill*, memungkinkan adanya distribusi probabilitas *outcomes* dengan hubungan kausalitas yang logis. Ketidakpastian secara intrinsik terkandung dalam setiap aktifitas ekonomi, tetapi ketidakpastian kejadian tersebut akan selalu mengikuti asas kausalitas yang logis yang dapat mempengaruhi probabilitasnya. Hal ini berarti bahwa mencari keuntungan hanya dengan mengandalkan keberuntungan (*chance*) saja, seperti membeli lotre, akan menimbulkan dilusi atau pengharapan yang salah, sehingga telah pasti merupakan suatu transaksi yang *gharar* dan dilarang.<sup>27</sup>

Kategori *Suwailem* di atas, kemudian, mengkonstruksi hubungan relasional antara *game of skill* dan *game of chance* yang menggambarkan hubungan dari suatu transaksi keuangan itu halal atau haram, benar atau salah. Ini berarti bahwa risiko adalah sebuah konsekuensi dari aktifitas ekonomi sebagaimana ungkapan *no risk no return*. Atas dasar prinsip ini, maka yang terpenting dan yang perlu dihindari adalah risiko yang memang tidak dapat diperkirakan, karena risiko seperti ini, dalam terminologi fikih, dikenal dengan istilah *gharar*. Rasulullah secara tegas melarang *gharar*, karena benar-benar bersifat spekulatif.<sup>28</sup>

Dalam literatur keuangan, risiko, secara umum, diukur dengan *beta* atau *standar deviasi*. Namun ukuran tersebut tidak dapat menggambarkan “kepastian matematis” tentang keberbedaan “yang *gharar*” dan “yang bukan *gharar*”. Oleh karena itu, ada tawaran untuk menggunakan alat ukur yang lain. Dalam analisis ekonomi,

<sup>25</sup>Al-Qur’an, 31: 34.

<sup>26</sup>Pandangan ini sejalan dengan pandangan Knight bahwa risiko menggambarkan “kemungkinan dari suatu peristiwa” dapat diukur secara obyektif. Lihat F.H. Knight, *Risk, Uncertainty and Profit* (New York: Houghton Mifflin Co., 1921).

<sup>27</sup>Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pada Pasar Modal Syariah* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 41.

<sup>28</sup>Rasulullah telah melarang beberapa bentuk transaksi yang mengandung unsur *gharar*, misalnya *hāṣah*, *ḍarbah al-ghawwās*, *munāzabah*, *muḥāqalah*, *mulāmasah*, *ḥabal al-ḥabalah*, dan lain-lain.

*gharar* dapat dijelaskan dengan ukuran obyektifnya. Melalui perangkat *game theory*<sup>29</sup> diketahui bahwa "*gharar is simply zero-sum game with uncertain payoffs*<sup>30</sup> menunjukkan logika "jika satu pihak menerima keuntungan, maka pihak lain pasti mengalami kerugian". Permainan ini cenderung tidak memberikan, secara simultan, "kran utilitas" bagi kedua pemain yang bersaing. Sehingga wajar jika kemudian *zero-sum game* digambarkan sebagai sebuah permainan yang memberikan "kepuasan" ala konsep Pareto optimal<sup>31</sup>, suatu kepuasan hanya bisa dinikmati oleh salah satu pihak (pemain, pen.). Di sini tidak terkonstruksi rasa "kasih", yang kasih mengasih, dan rasa "sayang", yang saling menyayangi. Kesenangan hanya berpihak dan bisa dinikmati oleh salah satu pihak, bukan oleh kedua belah pihak.

Dari logika tersebut kemudian mengilhami Suwailem untuk mendeskripsikan batasan *gharar* melalui formula<sup>32</sup> berikut.

$$\Gamma = \frac{\sum_{i \in ww} p(x_i) \cdot x_i - \sum_{i \in wl} p(x_i) \cdot x_i}{\sum_{i \in ww} p(x_i) \cdot x_i + \sum_{i \in wl} p(x_i) \cdot x_i}$$

Di mana:

$\Gamma$  = *Payoff*

$x_i$  = *Uncertain payoff in case i*

$p(x_i)$  = *Discrete probability xi*

$ww$  = *Set of cases for both players to win*

$wl$  = *Set of cases in which player A wins when player B loses*

Dari formula di atas, maka dasar *expected utility* akan melahirkan pertukaran yang saling menguntungkan jika posisi payoff ( $\Gamma$ )

<sup>29</sup>Friedman dan Binmore menyebutkan bahawa "*game theories, however, show that, from a strategic point of view, any two-person strictly competitive game is equivalent to a two-person zero-sum game, so that the former can always be expressed in a zero-sum form*". Lihat J. Friedman, *Game Theory with Applications to Economics* (Oxford: Oxford University Press, 1990), 79-80; K. Binmore, *Game Theory and the Social Contract: Playing Fair* (t.t.: MIT Press, 1994), h. 276-277.

<sup>30</sup>Suwailem, "Toward" ..., h. 64.

<sup>31</sup>Friedman, *Game Theory*, 20-21. Lihat juga relasi antara "Pareto optimum" dengan "konsep keseimbangan umum" dalam Pusat Pengkajian dan Pengemgangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia dan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), 400-401.

<sup>32</sup>Suwailem, "Towards" ..., 69. Formula yang dibangun oleh Suwailem ini secara lebih jelas digambarkan oleh Muhammad dalam karyanya, *Dasar-dasar Keuangan Islami*. Lihat Muhammad, *Dasar-dasar Keuangan Islami* (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), h. 108.

lebih besar dari pada nol,  $\Gamma > 0$ . Posisi payoff yang sebesar  $\Gamma > 0$  dan positif ini menggambarkan suatu keadaan *win-win outcome*. Namun ketika posisi payoff bergeser dari positif menjadi negatif atau sama dengan 0, yaitu dari  $\Gamma > 0$  menjadi  $\Gamma < 0$ , maka pergeseran yang demikian akan membentuk keadaan baru yang kemudian dikenal dengan *zero-sum game* atau *win-lose outcome*, yang berarti satu pihak memperoleh keuntungan, dan pada saat yang sama pihak lain dirugikan. Sehingga, kata Muhammad<sup>33</sup>, setiap perilaku transaksi yang mengandung unsur *win-lose*, di satu pihak “untung” dan di pihak lain “rugi”, dengan besaran tertentu dapat dijadikan rujukan untuk menentukan apakah transaksi tersebut mengandung unsur *gharar* atau tidak. Implikasinya adalah jika suatu transaksi telah dipastikan mengandung *gharar*, maka transaksi menjadi batal, dan karenanya, setiap produk yang dihasilkan oleh transaksi yang batal, secara otomatis, menjadi haram untuk dikonsumsi dan berbagai variannya.

### Gharar dan Risiko dalam Transaksi Keuangan

*Gharar*, satu di antara sekian transaksi yang dipandang “cacat”, membuat suatu transaksi menjadi tidak sah dan dilarang untuk *exist*. Eksistensi transaksi yang *gharar* berpengaruh negatif terhadap kehidupan sosial.<sup>34</sup> Pengaruh negatif bukan saja berbentuk ketidakadilan, hegemoni sumber daya produktif, konflik, maupun perilaku negatif lainnya, tetapi bahkan, seperti yang digambarkan al-Qur’an, akan menyebabkan umat lupa mengingat Allah dan perintah-perintah wajib lainnya. Karenanya, *gharar* dilarang hadir dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini Rasulullah SAW juga melarang segala bentuk transaksi bisnis yang berpola untung-untungan, spekulasi, dan perkiraan, seperti *gharar*, yang sarat dengan risiko.

Menurut Sayyid Sābiq, ada beberapa transaksi jual beli yang *inheren* dengan *gharar*<sup>35</sup>. Transaksi-transaksi yang dilarang ini

<sup>33</sup>*Ibid.*

<sup>34</sup>Al-Qur’an, 2: 219. Lihat juga surat al-Maidah, 90. “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khumar, maisir, berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji (*rijs*) termasuk perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”; al-Maidah, 90. “Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khumar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan salat, maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”.

<sup>35</sup>Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, jild 3 (Kairo: Dār al-Faṭḥ li I’lām al-‘Arabī, 1990), h. 220-221.

meliputi, antara lain; 1) jual beli *ḥaṣāh*<sup>36</sup>, 2) jual beli *mulāmasah*,<sup>37</sup> 4) jual beli *nitāj*<sup>38</sup>, 5) jual beli *munāzabah*<sup>39</sup>, dan , 6) jual beli *muzābanah*<sup>40</sup> dan *muḥāqalah*, 7) jual beli *mukhāḍarah*,<sup>41</sup> jual beli kurma hijau dan belum nampak mutu kebaikannya, 8) jual beli bulu domba di tubuh domba hidup sebelum dipotong, 9) jual beli susu padat (*saman*) yang masih berada di kantong susunya, dan 10) jual beli *ḥabal al-ḥabalah*<sup>42</sup>.

Pelarangan berbagai transaksi yang demikian telah menjadi konsensus ulama. Berbagai jenis transaksi yang mengandung unsur *gharar* di atas dapat dijadikan “**bahan analog**” dalam perilaku transaksi keuangan. Dalam transaksi keuangan, *gharar* sangat dekat dengan, misalnya, kontrak asuransi, disamping kontrak-kontrak lainnya. Kontrak asuransi adalah suatu kontrak pembayaran sejumlah uang yang disesuaikan dengan sejumlah keuntungan, berkaitan dengan terjadinya peristiwa tertentu yang ciri-cirinya telah disepakati yang mencerminkan kehendak seseorang terhadap suatu asuransi. Kontrak asuransi memiliki karakter utama yang antara lain adalah a) adanya sejumlah pembayaran dari peserta asuransi kepada perusahaan asuransi,<sup>43</sup> b) kesanggupan membayar sejumlah keuntungan

---

<sup>36</sup>*Al-ḥaṣāh*, adalah jual beli yang dilakukan oleh orang Jahiliyah. Cara jual beli ini dilakukan pada saat jual beli tanah yang tidak jelas luasnya. Mereka melemparkan *ḥaṣāh* (batu kecil). Pada tempat akhir di mana batu kecil itu jatuh, maka tanah itulah yang dijual. Dengan kata lain, barang yang terkena batu lemparan tersebut merupakan barang yang dijualbelikan.

<sup>37</sup>*Al-mulāmasah* yaitu suatu jual beli yang dinyatakan sempurna jika pembeli telah menyentuh barang tanpa melihat atau meneliti dengan seksama. Jual beli ini dianggap sah apabila pembeli telah menyentuh bungkusnya tanpa mengecek barangnya. Misalnya, seseorang membawa pakaian yang terlipat atau pakaian yang terbungkus mungkin di tempat yang gelap dan pembeli menawar barang tersebut dan penjual barang itu mengatakan, “Saya akan menjual barang ini dalam keadaan bahwa anda hanya diperbolehkan meraba barang tersebut tanpa mengamatinya, dan jika mengamatinya, maka jual beli tidak boleh dibatalkan”. Lihat juga Ibn Hazm, *al-Muḥallā...*, 219.

<sup>38</sup>Jual beli *nitāj*, yaitu akad jual beli hasil binatang ternak sebelum memberikan hasil, di antaranya menjualbelikan susu yang masih berada di *mammae* (kantong susu) binatang tersebut.

<sup>39</sup>Jual beli *munāzabah*

<sup>40</sup> yaitu jual beli di mana kedua belah pihak saling mencela barang yang ada pada mereka dan ini dijadikan dasar jual beli; yang tidak saling rela,

<sup>41</sup>*Al-muzābanah* adalah tukar menukar buah yang masih segar dengan yang sudah kering dengan cara bahwa jumlah buah yang kering sudah dapat dipastikan jumlahnya, sedangkan buah segar yang ditukarkan hanya dapat ditebak karena masih berada di pohon. Sama halnya dengan *muḥāqalah*, yaitu penjualan gandum ditukar dengan gandum yang masih ada di dalam bulirnya yang jumlahnya menggunakan sistem terkaan. *Ibid.*, h. 398.

<sup>42</sup>*Al-mukhāḍarah* adalah jual beli kurma hijau dan belum nampak mutu kebaikannya

<sup>43</sup>Jual beli ini merupakan jual beli anak unta yang masih di dalam perut induknya.

yang belum pasti dari perusahaan asuransi kepada peserta asuransi,<sup>44</sup> c) peristiwa yang dimaksud bersifat tidak pasti, jumlah kerugian yang dialami juga tidak diketahui jumlahnya,<sup>45</sup> d) adanya kepentingan asuransi di dalam kontrak, dan e) secara jelas, terdapat unsur risiko dalam kontrak, terutama yang berkaitan dengan kepentingan peserta asuransi. Kelima karakter tersebut jelas mengindikasikan permainan berbasis “untung-untungan”. Salah satu pihak “bisa jadi” untung, sementara pihak lain akan merugi. Risiko (kerugian) yang timbul dari “untung-untungan” ini merupakan suatu keniscayaan yang, walaupun bisa diminimalisir, sulit dielakkan. Keberpihakan hanya kepada salah satu pihak yang menjadi ciri utama transaksi asuransi dipandang sebagai *gharar*.

Untung-untungan (*game of chance*) yang, dalam istilah keuangan, dilakukan dengan prediksi yang rasional juga sering disebut

---

<sup>44</sup>Pembayaran dari peserta (premi) merupakan ketentuan harga yang dibayarkan peserta asuransi sebagai ganti kepentingan yang ditanggung oleh perusahaan dan pihak perusahaan asuransi bersedia menanggung risiko dengan memberi ganti kerugian peserta asuransi. Besarnya premi ditentukan dengan cara yang sama dengan perjudian, yakni “paling tidak” mengandung unsur komisi, pembiayaan, keuntungan, dan faktor-faktor lain, serta besarnya nilai risiko yang mungkin terjadi. Disamping faktor pembiayaan, faktor lain khususnya risiko, uang merupakan faktor penentu, yang sudah diketahui jumlahnya. Jumlah premi yang seharusnya dibayar oleh peserta asuransi akan ditentukan dengan sistem rata-rata perkiraan, juga dengan ketentuan lain, nilai kemungkinan terbesar risiko yang mungkin dialami peserta asuransi. Dasar penentuan besarnya premi mempunyai tujuan yang sama dengan ketentuan yang ada pada perjudian dan taruhan. Sifat dari uang premi tersebut mirip dengan uang taruhan dalam judi. Angka kematian di waktu mendatang tidak dapat diramalkan secara pasti, dan karenanya, tidak mungkin menentukan premi secara tepat yang, pada umumnya, akan mampu menutup risiko dan garis ketentuan tertentu yang harus diikuti. Karena peserta bisa jadi meninggal setelah pembayaran premi pertama, maka pihak perusahaan tidak akan membayar ganti rugi sepenuhnya sesuai kesepakatan dalam kontrak. Ini berarti bahwa “jumlah uang yang sangat besar” merupakan versus “jumlah premi yang sangat kecil” dan tidak pasti sebagai pembayaran premi pertama, dan begitu sebaliknya.

<sup>45</sup>Yang dimaksud dengan ciri yang kedua ini adalah ganti rugi. Ganti rugi adalah sejumlah uang dari perusahaan asuransi yang diharapkan dibayarkan kepada peserta asuransi apabila terjadi kecelakaan. Ini bagaikan melompat dalam kegelapan, bahkan jika seluruh jumlah dihitung secara statistik, maka unsur kemungkinan (judi) tidak dapat dihilangkan dari asuransi komersial. Dalam perjudian, perhitungan berdasarkan statistik yang sama untuk meyakinkan keuntungan bagi bandar, tetapi itu tidak mengubah sifat judi. Besarnya ganti rugi yang diberikan kepada peserta asuransi terbatas, bahkan ia tidak menerima ganti rugi secara penuh. Sama halnya apabila ia melanggar ketentuan polis. Sifat ganti rugi yang khas adalah bahwa pemegang polis tidak akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari kejadian yang dialami. Padahal, idealnya ia menerima uang tunai atau jika tidak sejumlah kerugian yang ia derita atau bahkan jika ia mengasuransikan lebih dari yang ia butuhkan, ia tidak akan diberi ganti rugi lebih dari kerugian yang dialami. Dalam konteks ini, unsur keberpihakan dalam asuransi begitu kental.

spekulasi. Spekulasi—sekalipun dengan penuh pertimbangan—tetap mengandung risiko perhitungan yang meleset, dan karenanya, berbagai kamus memaknai spekulasi sebagai suatu tindakan yang sarat dengan risiko. Dalam transaksi keuangan, spekulasi dapat dipahami dari beberapa kasus berikut. Misalnya, si Fulan membeli saham PT ASTRA senilai Rp. 100 juta pada 1 April. Dari pembelian saham ini, ia harus membayarnya pada 4 April. Kalau hanya melihat sampai titik transaksi yang demikian, maka secara *fiqhi* memang tidak ada persoalan. Namun demikian, akan menjadi lain ketika mencermati kasus, misalnya, si Fulan membeli saham PT ASTRA Rp. 100 juta. Kemudian, karena harga saham PT ASTRA tersebut naik, maka si Fulan menjual saham PT ASTRA senilai Rp. 120 juta dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 20 juta. Di sini si Fulan cukup cerdas dan jeli mengikuti arus pergeseran *rate* saham PT ASTRA. Nah, ketika saham PT ASTRA mulai turun menjadi Rp. 100 juta, ia membeli lagi. Di saat naik menjadi Rp. 140 juta, ia menjualnya, sehingga untung Rp. 40 juta. Transaksi yang demikian cukup mudah dan menguntungkan. Seorang spekulan bisa melakukan transaksi ini berulang kali dalam sehari.

Transaksi yang lebih rumit dapat dipahami dari kasus berikut. Si Fulan, misalnya, hanya memiliki Rp. 50 juta. Untuk membeli saham PT ASTRA senilai Rp. 100 juta, ia harus meminjam Rp. 50 juta. Ia memprediksi harga saham PT ASTRA akan naik mencapai Rp. 150 juta. Pinjaman sebesar Rp. 50 juta tersebut, tentu, harus dilunasi dalam tiga hari. Bagi Fulan, perjanjian pelunasan ini bukan masalah. Dengan kejelian dan pengalamannya, prediksinya ternyata tepat. Ia menjual saham seharga Rp. 150 juta dan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 50 juta. Secara praksis, si Fulan dapat meminjam sepuluh kali lebih besar dari uang yang dimilikinya. Transaksi model ini, kemudian, disebut dengan transaksi *margin trading*. Si Fulan dapat melakukan transaksi ini berulang kali sampai tidak terbatas dalam sehari, sehingga jumlah transaksinya luar biasa besar, bahkan di luar kemampuannya menanggung risiko dari modalnya sendiri. Jumlah transaksi yang *overload* mengkonstruksi ketidakseimbangan ekonomi dan membawa banyak korban. Oleh karenanya, kini, New York Stock Exchange telah membuat batasan-batasan untuk mengawasi tindakan spekulatif.

Ada dua batasan yang harus dipatuhi. Batasan *pertama* adalah bahwa volume transaksi tidak boleh melebihi uang yang dimilikinya

yang kemudian dikenal dengan *agregat purchase restriction*. Misalnya, si Fulan mempunyai Rp. 100 juta. Ia membeli saham PT ASTRA senilai Rp. 100 juta, dan menjualnya Rp. 120 juta, sehingga untung Rp. 20 juta. Pada hari yang sama, ia membeli saham PT TORP senilai Rp. 100 juta kemudian menjualnya Rp. 110 juta sehingga untung Rp. 10 juta. Dalam konteks ini, Fulan beranggapan bahwa dari hasil penjualan PT ASTRA, ia dapat membeli saham PT TORP. Transaksi kedua ini telah melanggar aturan karena jumlah transaksinya Rp. 200 juta, padahal ia hanya memiliki Rp. 100 juta. Kasus yang demikian dipandang tidak melanggar aturan New York Stock Exchange jika si Fulan menyeteror Rp. 100 juta lagi dalam lima hari kerja atau tidak menjual saham PT TORP pada hari yang sama. Batasan kedua disebut dengan *free riding restriction*, yaitu setiap pembelian harus dibayar lunas sebelum dapat dijual kembali. Tanpa kedua batasan ini, spekulasi benar-benar membuat sektor keuangan bergerak liar.

Lalu, bagaimana Islam menyikapi persoalan tersebut?. Sikap Islam, paling tidak, terefleksi dari ungkapan dialogis antara Abu Hurairah dan Marwan. Dari Sulaiman ibn Yasar dari Abu Hurairah bahwa ia mengatakan kepada Marwan, “apakah Anda menghalalkan jual beli riba”. Marwan menjawab, “Saya tidak melakukannya”. Abu Hurairah bertanya lagi, “apakah Anda menghalalkan jual beli dokumen saja, sedangkan Rasulullah melarang menjual makanan sampai dapat dimiliki”. Hadis riwayat Muslim dalam bentuk dialogis ini merupakan respons bahwa praktek transaksi di atas tidak benar dan dilarang hadir dalam transaksi keuangan.

Beberapa transaksi di atas tidak hanya terjadi di bursa saham, tetapi juga terjadi dalam pasar uang antar bank. Dengan pola yang sama, suatu bank membeli dolar AS dengan menjual rupiah pada kurs Rp. 9.500 per dolar senilai US\$ 2.000. Ketika harga dolar naik menjadi Rp. 10.000 per dolar, ia menjualnya, sehingga pada posisi *trading* ini, ia memperoleh keuntungan sebesar Rp. 500 per dolar. Pada saat yang sama, ketika harga dolar turun menjadi Rp. 9.000, ia membeli lagi. Begitu juga di saat dolar kembali menguat menjadi Rp. 9.400, ia menjualnya, dan demikian selanjutnya. Transaksi semacam ini tidak terlalu rumit bahkan telah mentradisi dalam bursa keuangan. Namun, transaksi akan menjadi lebih sulit ketika menggunakan transaksi *futures*, *options*, dan *swaps*.<sup>46</sup>

<sup>46</sup>Unsur risiko yang terlibat dalam kontrak asuransi bersifat tidak pasti, mungkin terjadi dan mungkin juga tidak. Sifat dari risiko ini adalah tidak pasti, sama halnya dengan

Selain itu, *gharar*<sup>47</sup>—suatu situasi di mana terjadi ketidaksempurnaan informasi sebagai akibat dari ketidakpastian para pihak yang melakukan transaksi—terdapat dalam bisnis yang kedua belah

risiko berjudi. Asuransi dan judi berasal dari akar yang sama sejauh dihubungkan dengan unsur-unsur risiko. Risiko mungkin tidak pernah terjadi, dan apabila terjadi, berapa besarnya ganti rugi untuk mengganti kerugian, dan berapa jumlah yang harus dibayarkan pihak pengusaha asuransi, jumlahnya tidak pernah dapat diketahui. Apabila jumlahnya dapat diketahui justru akan membingungkan para pihak yang terlibat sebelum peristiwa tertentu terjadi. Karena sifat peristiwa itu tidak pasti, peserta asuransi tidak pernah tahu berapa kali premi dan berapa banyak jumlah uang yang harus dibayarkan sebelum terjadinya suatu risiko.

<sup>47</sup>Dalam transaksi *futures*, misalnya, si A dan si B membuat kesepakatan pada 1 Januari 2008. Mereka seakat bahwa A akan menjual US\$ 1 juta dengan kurs Rp. 9.500 pada 30 Juni 2008, tanpa melihat berapa kurs pasar pada saat itu. Di satu sisi, transaksi ini dapat dipandang sebagai spekulasi, namun di sisi lain dapat dikatakan *hedging* (melindungi dari gejolak kurs). Ulama kontemporer menolak transaksi ini karena jual beli uang rupiah dengan uang dolar (*bay al day bi al day*) hanya dapat dilakukan secara tunai. Oleh karena itu, transaksi *futures* tidak dapat dianggap sebagai transaksi jual beli, tetapi dapat dianggap sebagai janji untuk melakukan transaksi jual beli. Implikasinya, hak dan kewajiban A dan B tidak dapat ditransfer kepada pihak lain. Alasan kedua penolakannya adalah hampir semua transaksi *futures* tidak dimaksudkan untuk memilikinya, hanya *nettonya* saja seperti transaksi *margin trading*. Kemudian bagaimana dengan transaksi *options*. Si A dan si B, dalam transaksi *options* misalnya, melakukan kesepakatan pada 1 Januari 2008. A memberikan hak kepada B untuk membeli dolar AS dengan kurs Rp. 9.500 per dolar pada tanggal atau sebelum 30 Juni 2008, tanpa B berkewajiban membelinya. A mendapat kompensasi sejumlah uang untuk hak yang diberikannya kepada B tanpa ada kewajiban pada pihak B. Transaksi ini disebut *call options*. Sebaliknya, jika A memberikan hak kepada B untuk menjual tanpa B berkewajiban menjualnya, maka transaksi yang demikian disebut dengan *put options*. Dalam konteks ini, ulama kontemporer memandangnya sebagai janji untuk melakukan sesuatu, menjual atau membeli, pada kurs tertentu, dan ini tidak dilarang Islam. Namun demikian, transaksi tersebut bukanlah transaksi jual beli. Yang menjadi persoalan fikih, selanjutnya, adalah adanya sejumlah uang sebagai kompensasi untuk melakukan janji tersebut. Transaksi *options* akan semakin rumit, misalnya, jika A dan B membuat kontrak pada 1 Januari 2008. Perjanjiannya adalah bahwa A menjual US\$ 1 juta dengan kurs Rp. 9.500 per dolar kepada B. Transaksi ini lunas. Pada saat yang sama A juga memberikan hak kepada B untuk menjual kembali US\$ 1 juta pada tanggal atau sebelum 30 Juni 2008 dengan kurs Rp. 10.000 per dolar. Hal ini akan gugur dengan sendirinya apabila kurs melebihi Rp. 10.000 per dolar dan tetap demikian dalam 21 hari kerja berturut turut sebelum 30 Juni 2008. Ulama kontemporer juga menolak transaksi yang demikian, karena dua alasan, yaitu; *pertama*, karena ada kompensasi uang sebagaimana telah dijelaskan, *kedua*, karena jual beli yang pertama dikaitkan dengan *option* untuk menjual kembali. Dalam kaidah fikih, transaksi ini disebut dengan jual beli bersyarat yang tidak lazim. B belum tentu bersedia membeli US\$ 1 juta pada kurs Rp. 9.500 per dolar jika A tidak memberikan *option* untuk menjual kembali pada kurs Rp. 9.500 per dolar. Sedangkan contoh transaksi *swaps* adalah jika bank A dan bank B membuat kontrak untuk bertukar deposito rupiah terhadap dolar pada kurs Rp. 9.500 per dolar pada 1 Januari 2008. B menempatkan US\$ 1 juta, dan A menempatkan Rp. 9.5 miliar. Pada 30 Juni 2008 A membayar kembali US\$ 1 juta, dan B membayar kembali Rp. 9.5 miliar, terlepas dari kurs pada saat itu. Ulama kontemporer juga menolak transaksi ini karena kedua transaksi itu terkait dan merupakan satu kesatuan. Jika yang satu dipisahkan dengan yang lain, maka transaksi ini tidak lagi dipandang sebagai transaksi *swaps*.

tidak tahu apa yang tersimpan atau bakal diperolehnya pada akhir suatu transaksi, dengan kata lain, setiap transaksi yang bersifat *open-ended* mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian). Karenanya, segala sesuatu harus dinyatakan secara jelas baik jenis maupun persyaratan transaksi, serta tidak ada keraguan yang masih tersisa dalam menentukan harga, kuantitas, kualitas atau pertimbangan-pertimbangan lain dalam suatu transaksi. Namun, jika masih ada ketidakpastian dalam transaksi tersebut, maka hal itu dapat dibatalkan, karena adanya unsur *gharar*. Bahkan Karim<sup>48</sup> memandang bahwa *gharar* terjadi bila sesuatu yang seharusnya bersifat pasti diubah menjadi tidak pasti.

Dalam sebuah perusahaan, ketidakpastian bisa saja terjadi. Sebagai karyawan, ia menandatangani kontrak kerja dengan gaji Rp. 1.500.000,-. Kontrak seperti ini bersifat pasti dan mengikat kedua belah pihak, sehingga tidak benar jika ada pihak lain yang mengubah kesepakatan tersebut. Ketika kesepakatan itu diubah menjadi sistem bagi hasil dari keuntungan perusahaan, sementara kedua belah pihak tidak mengetahui perubahan tersebut, maka perubahan yang demikian akan melahirkan ketidakpastian, *gharar*. Hal yang sama juga berlaku bagi transaksi-transaksi keuangan yang lain.

*Gharar* dapat juga terjadi dalam empat hal, yaitu; kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan. Jika salah satu faktor ini diubah dari yang pasti menjadi tidak pasti, *gharar* akan terbentuk. *Gharar* dalam kuantitas terjadi dalam kasus ijon, di mana penjual menyatakan akan membeli buah yang belum tampak di pohon seharga sekian rupiah. Dalam konteks ini telah terjadi ketidakpastian mengenai berapa kuantitas buah yang dijual, karena memang tidak disepakati sejak awal. Jika panennya 150 kg, harganya sekian rupiah. Jika panennya 100 kg, harganya sekian rupiah pula. Jika tidak panen, maka harganya sekian.

Dari segi kualitasnya, *gharar* akan terjadi jika seorang peternak, misalnya, menjual anak sapi yang masih dalam kandungan induknya. Dalam kasus ini, ketidakpastian terjadi, karena tidak ada jaminan bahwa anak sapi tersebut akan lahir dengan sehat tanpa cacat, dan dengan spesifikasi kualitas tertentu. Bagaimanapun, kondisi anak sapi yang akan keluar dari induknya harus diterima oleh si pembeli dengan harga yang sudah disepakati. *Gharar* dalam harga terjadi

---

<sup>48</sup>Ibn Taymīyah, *al-Fatāwā...*, 16. Lihat juga Rahman, *Doktrin...*, h. 166.

bila bank syari'ah, misalnya, menyatakan akan memberi pembiayaan murabahah rumah satu tahun dengan margin 20% atau dua tahun dengan margin 40% yang kemudian disepakati oleh nasabah. Ketidakpastian terjadi karena harga yang disepakati tidak jelas apakah 20% atau 40%. Kecuali bila nasabah menyatakan "setuju melakukan transaksi murabahah rumah dengan margin 20% dibayar satu tahun", maka dalam konteks ini *gharar* tidak terjadi. Contoh *gharar* dalam waktu penyerahan terjadi bila seseorang menjual barang yang hilang, misalnya seharga sekian dan disetujui oleh si pembeli. Dalam kasus ini terjadi ketidakpastian mengenai waktu penyerahan, karena si penjual dan pembeli sama-sama tidak tahu kapan barang yang hilang itu dapat ditemukan kembali.<sup>49</sup>

Dalam berbagai bentuk *gharar* yang demikian, keadaan "rela sama rela" yang dicapai bersifat sementara, yaitu sementara keadaannya dan masih tidak jelas bagi kedua belah pihak. Kerelaan "semu", pada saatnya, akan berubah menjadi ketidakrelaan "abadi". Salah satu pihak akan merasa terzalimi (terkena risiko), walaupun pada awalnya tidak demikian, ketika keadaannya telah jelas dan disadari oleh para pihak, terutama pihak yang terzalimi. Kondisi yang demikian akan membangun konflik bagi kedua belah pihak. Disinilah urgensi pelarangan *gharar* masuk dalam wilayah transaksi keuangan. Namun demikian, unsur *gharar* yang kerap melekat dalam aktifitas keuangan bisa hilang dan "paling tidak" dapat direduksi, jika unsur *jahālah*<sup>50</sup> tidak diberi kran untuk masuk bahkan menguasai wilayah transaksi, dan karenanya, konsep "science" dan "knowledge" yang ditawarkan Hanafy<sup>51</sup> merupakan konsep urgen yang mengindikasikan pentingnya "informasi" sebagai mediator antara penjual dan pembeli.

<sup>49</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: RjaGrafindo Persada, 2007), h. 32-33.

<sup>50</sup>*Ibid.*

<sup>51</sup>*Jahālah* berarti suatu unsur yang tidak jelas pada kualitas, kuantitas, atau harga suatu barang. *Jahālah* juga dimaknai sesuatu yang tidak diketahui yang mengakibatkan ketidakpastian. Misalnya, jika seseorang dalam suatu perjanjian mengatakan kepada orang lain, "Saya menjual salah satu domba saya seharga Rp. 300.000,-", maka pernyataan tersebut akan memunculkan perbedaan pandangan. Perbedaan yang demikian terjadi karena ada ketidakjelasan mengenai domba yang mana. Perbedaan ini berimplikasi pada pilihan yang kontradiktif diantara kedua belah pihak. Pembeli tentu akan memilih yang terbaik diantara domba-domba yang ada, sedangkan penjual akan memilih dan menjual dombanya yang terjelek. Ketidakjelasan (*jahālah*) tersebut akan mengkonstruksi benturan bagi kedua belah pihak. Lihat Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, terj. Soeroyo dan Nastangin (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 173.

Informasi yang jelas dan seimbang antara penjual dan pembeli akan memperkecil munculnya “penipuan” dan ketidaksempurnaan pasar. Informasi merupakan hal penting, sebab ia menjadi dasar pembuatan keputusan. Penjual berkepentingan untuk mengetahui seberapa besar permintaan pasar dan tingkat harganya, sehingga dapat menawarkan barang dagangannya secara tepat, demikian juga pembeli, ia harus mengetahui tingkat harga pasar yang berlaku, kualitas barang yang dibelinya, sehingga dapat menentukan permintaan secara akurat.<sup>52</sup> Oleh karena itu, Rasulullah telah melarang berbagai transaksi yang terjadi dalam ketidaksempurnaan informasi, misalnya menghalangi transaksi pada harga pasar (*talaqqī al-rukban*), mengambil keuntungan yang tinggi dengan memanfaatkan *jahālah* para pembeli. Begitu juga dalam literatur keuangan, keberadaan informasi yang seimbang antara penjual dan pembeli memang merupakan suatu keniscayaan. Karena jika informasi yang seimbang dapat wujud dalam transaksi antara penjual dan pembeli, maka ia akan mampu mereduksi risiko yang mungkin terjadi.

### Mereduksi Risiko

Risiko dalam transaksi keuangan terjadi, antara lain, akibat dari suatu transaksi yang mengandung unsur *gharar*, bahkan dalam setiap bisnis apapun, risiko menjadi *icon* yang selalu dihadapi. Risiko memang tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan. Karenanya, manajemen risiko merupakan salah satu cara untuk dapat mengendalikan suatu risiko yang mungkin muncul. Sasaran manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan jalannya suatu kegiatan usaha, karena itu, manajemen risiko berfungsi sebagai *early warning system* terhadap kegiatan usaha, misalnya, usaha lembaga keuangan. Dari sini muncul pertanyaan, bagaimana proses pengelolaan risiko? Risiko-risiko apakah yang terjadi dalam suatu kegiatan usaha?

Proses manajemen risiko dapat dilakukan, misalnya dalam bank syari'ah, bila suatu bank telah mengenal, memahami, dan mengidentifikasi seluruh risiko, baik yang sudah ada maupun yang mungkin terjadi. Dalam pelaksanaannya, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko harus memper-

---

<sup>52</sup>Ahmad, “the Ethical Responsibility”, h. 99.

hatikan beberapa hal penting, yaitu; *pertama*, identifikasi risiko<sup>53</sup> melalui; a) analisa terhadap karakteristik risiko yang melekat pada suatu kegiatan, dan b) risiko dari produk dan kegiatan usahanya, *kedua*, pengukuran risiko dengan cara; a) mengevaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko, b) penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi dan risiko yang bersifat material, *ketiga*, pemantauan risiko dengan cara; a) evaluasi terhadap eksposur risiko, dan b) penyempurnaan proses pelaporan apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi dan sistem informasi manajemen risiko yang bersifat material, dan *keempat*, pelaksanaan proses pengendalian risiko, digunakan untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha.<sup>54</sup>

Ketika suatu kegiatan usaha harus berhadapan dengan *risk and return*, tentu risiko satu jenis usaha dengan usaha yang lain akan berbeda. Ada beberapa jenis risiko yang berhubungan dengan suatu kegiatan usaha, diantaranya adalah<sup>55</sup> a) risiko pasar (*market risk*), yaitu risiko yang berkaitan dengan nilai ekuitas yang tidak dipastikan, namun tergantung pada naik turunnya nilai investasi di pasar,<sup>56</sup> b) risiko perusahaan (*company risk*), adalah risiko nilai pasar sekuritas yang akan berubah disebabkan karena faktor-faktor fundamental perusahaan, c) risiko likuiditas (*liquidity risk*), yaitu risiko yang

---

<sup>53</sup>Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) dan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), 329-330.

<sup>54</sup>Identifikasi risiko yang dilakukan bank syariah tidak hanya mencakup berbagai risiko yang ada pada umumnya melainkan juga berbagai risiko yang khas terdapat pada bank syariah. Kekhasan bank syariah, dalam hal ini, meliputi *pertama*, proses transaksi pembiayaan, yang dalam hal ini terlihat dari aspek proses transaksi pembiayaan syariah, proses transaksi bagi hasil dana pihak ketiga, dan proses transaksi devisa, *kedua*, proses manajemen yang terlihat pada sistem dan prosedur operasional akuntansi dan *chart of account*, sistem dan prosedur operasional tutup buku, serta sistem dan prosedur operasional pengembangan produk, *ketiga*, sumber daya manusia yang terlihat dalam kemampuan aspek perbankan dan aspek syariah, *keempat*, teknologi, yang dalam hal ini terlihat dari *business requirement specification* pembiayaan bagi hasil dan *business requirement specification* dana pihak ketiga, dan *kelima*, lingkungan eksternal, yang dalam hal ini terlihat pada keberadaan *dual regulatory body*, yaitu BI dan DSN, *keenam*, kerusakan, yang misalnya terlihat pada kerusakan obyek ijarah atau IMBT.

<sup>55</sup>*Ibid.*, h. 260.

<sup>56</sup>Muhammad, *Dasar-dasar*, 112. Lihat juga Adiwarmar A. Karim, *Modul Certificate Islamic Finance Analysis, Islamic Finance and Islamic Capital Market* (Jakarta: Muamalat Institute, 1999)

berhubungan dengan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dana (*cash flow*) dengan segera dan dengan biaya yang sesuai, d) risiko konsentrasi (*concentration risk*), adalah risiko dari aset portofolio yang dibesarkan karena penyingkapan terhadap suatu risiko lain yang dibahas, e) risiko nilai tukar (*currency risk*), adalah risiko yang diakibatkan karena turunnya nilai mata uang di negara yang bersangkutan dan mengakibatkan menurunnya nilai investasi yang mendominasi pada nilai tukar; dan f) risiko *sovereign* (*sovereign risk*), adalah risiko yang disebabkan karena intervensi pemerintah pada pasar dan pengetatan nilai tukar.

Berbagai risiko di atas bukan berarti suatu keniscayaan yang harus berjalan secara alamiah, namun perlu dikelola secara tepat. Dalam konteks ini kehadiran pengelolaan risiko sangat penting untuk mengendalikan atau paling tidak dapat mereduksi risiko yang muncul. Model reduksinya bervariasi dan tergantung pada jenis risikonya, yaitu;<sup>57</sup> a) risiko pasar dapat direduksi melalui penguasaan kas yang dapat ditambahkan jika diperlukan. Diversifikasi yang

---

<sup>57</sup>Bagi Karim, yang dimaksud risiko pasar, dalam konteks perbankan, adalah risiko kerugian yang terjadi pada portofolio yang dimiliki oleh bank akibat adanya pergerakan variabel pasar (*adverse movement*) berupa suku bunga dan nilai tukar. Risiko jenis ini mencakup empat hal, yaitu 1) risiko tingkat suku bunga. Risiko ini muncul sebagai akibat dari fluktuasi tingkat bunga. Walaupun bank syariah, misalnya, berbasis “non bunga” baik dalam pendanaan maupun pembiayaan, tapi bank syariah tidak dapat lepas dari risiko tingkat bunga. Hal ini disebabkan pasar yang dijangkau oleh bank syariah tidak hanya untuk nasabah yang secara utuh loyal terhadap syariah. Karenanya, bank syariah menghadapi hal yang semacam tingkat bunga berupa *pricing risk*, 2) risiko pertukaran mata uang, yaitu suatu konsekuensi terkait fluktuasi nilai tukar terhadap rugi laba bank. Walaupun aktifitas bank syariah tidak terpengaruh risiko kurs secara langsung karena adanya syarat tidak boleh melakukan transaksi yang bersifat spekulasi, tetapi bank syariah tidak akan dapat lepas dari adanya posisi dalam valuta asing, 3) risiko harga, yaitu suatu kemungkinan kerugian akibat dari perubahan harga instrumen keuangan. Untuk perbankan syariah, disamping risiko harga atas instrumen keuangan yang masih terbatas, seperti obligasi syariah, juga terkait dengan risiko harga komoditas baik dalam transaksi ijarah, murabahah, salam, *istishna'* maupun ijarah *mumtahiyyah bi al-tamlik*. Risiko ini terjadi ketika harga barang yang dibeli atau dipesan turun, sehingga nasabah tidak berminat untuk membeli, meskipun pada awalnya telah setuju untuk membeli, dan 4) risiko likuiditas, yakni suatu risiko yang antara lain disebabkan oleh ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Sebagaimana bank-bank pada umumnya, bank syariah juga menghadapi risiko likuiditas, seperti; a) turunnya kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan, b) turunnya kepercayaan nasabah kepada bank syariah yang bersangkutan, c) ketergantungan kepada sekelompok deposan, d) dalam kontrak mudarabah, memungkinkan nasabah untuk menarik dananya sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan kepada pihak bank terlebih dahulu, e) bagi hasil antar bank kurang menarik, karena *final settlement*nya harus menunggu selesainya perhitungan *cash basis* pendapatan bank yang biasanya baru terlaksana pada akhir bulan. Lihat Karim, *Bank Islam...*, h. 273-275.

dilakukan di negara tersebut dapat mengurangi *volatility*, b) risiko perusahaan. Risiko jenis ini direduksi dengan melakukan investasi yang dipilih sesuai dengan standar kualitas dan kuantitas yang pada umumnya ditentukan berdasarkan peraturan pertukaran, c) risiko likuiditas dapat direduksi dengan adanya saham yang secara umum terdaftar di pasar modal, d) risiko konsentrasi direduksi dengan melakukan diversifikasi dengan silang pasar, sektor maupun perusahaan, e) risiko nilai tukar dapat direduksi dengan nilai portofolio berbagai nilai tukar dengan fluktuasi yang berhubungan dengan tingkat nilai tukar, dan f) risiko *sovereign*. Pengalokasian asset geografis dapat membantu mengurangi risiko jenis ini.

## Penutup

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *gharar* cenderung merefleksikan “ketidakpastian” dan “untung-untungan”. Refleksi ini bisa dilihat dari hasil yang tidak jelas dan keuntungan atau kerugian yang hanya berpihak kepada salah satu pihak, *zero-sum games*. Disinilah kemudian risiko mulai mewujud. Transaksi yang inheren dengan unsur *gharar* mengkonstruksi ketidakadilan dan ketidakrelaan, oleh karena itu, transaksi ini tidak diterima dan dilarang dalam Islam. Dalam transaksi keuangan, *gharar* dan risiko muncul—selain karena faktor-faktor lain—karena ketidaksempurnaan informasi (*jahālah*), sehingga unsur *gambling* menjadi karakter *genuine* dalam transaksi tersebut. Bahkan unsur *gambling*, dalam kontesks ini, sangat berpotensi dalam membangun risiko bagi para pelaku transaksi.

Risiko dalam transaksi keuangan terjadi, antara lain, akibat dari suatu transaksi yang mengandung unsur *gharar*, bahkan dalam setiap bisnis apapun, risiko menjadi *icon* yang selalu dihadapi. Risiko memang tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan. Karenanya, manajemen risiko merupakan salah satu cara untuk dapat mengendalikan suatu risiko yang mungkin muncul. Sasaran manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan jalannya suatu kegiatan usaha, karena itu, manajemen risiko berfungsi sebagai *early warning system* terhadap kegiatan usaha, misalnya, usaha lembaga keuangan.[]

## Daftar Pustaka

- Antonio, Muhammad Syafi'i. *"Bisnis dan Perbankan dalam Perspektif Islam"* dalam *Wawasan Islam dan Ekonomi: Sebuah Bunga Rampai*. (Jakarta: FEUI, 1997).
- Badawi, Zaki. "the Question of Risk", *Islamic Banker*, No. 32 (1998).
- Binmore, K. *Game Theory and the Social Contract: Playing Fair*. (MIT Press, 1994).
- Clayton, G. *British Insurance*. London: t.p., 1971
- Friedman, J. *Game Theory with Applications to Economics*. (Oxford: Oxford University Press, 1990)
- Hamid, Husain. *Hukm al-Shari'ah al-Islamiyah li Uqud al-Ta'min*. (Kairo: Dār al-I'tisām, t.th).
- H{azm, Ibn. *al-Muḥallā bi al-Āthār*, juz 7. (Beirut: Dār al-Fikr, t.th).
- Houtsma, M. Th. (et al.). *E.J. Brill's First Encyclopaedia of Islam 1913-1936*, vol. 3. (Leiden: E.J. Brill, 1987).
- Huda, Nurul dan Mustafa Edwin Nasution. *Investasi pada Pasar Modal Syari'ah*. (Jakarta: Kencana, 2007).
- al-Jawḥiyah, Ibn Qayyim. *Zād al-Ma'ād fi Hady Khayr al-'Ibād*, Juz 5 (Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 1998).
- al-Jazirī, 'Abd al-Raḥmān. *Kitāb al-Fiqh 'alā Madhāhib al-Arba'ah*, jild 2. (Beirut: Dār al-Fikr, t.th).
- Karim, Adiwarmān A. *Modul Certificate Islamic Finance Analysis, Islamic Finance and Islamic Capital Market*. (Jakarta: Muamalat Institute, 1999).
- . *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).
- Knight, F.H. *Risk, Uncertainty and Profit*. (New York: Houghton Mifflin Co., 1921).
- Muhammad. *Dasar-dasar Keuangan Islami*. (Yogyakarta: Ekonisia, 2004).
- . "Maisir, Gharar dan Risiko", dalam *Soft File Kuliah Program Doktor Ekonomi Islam Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga*, (Maret 2008).

- Mujieb, M. Abdul, Mabruri Tholhah, Syafi'ah AM. *Kamus Istilah Fiqh*. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994).
- al-Nawawī, Imām. *al-Majmū': Sharḥ al-Muhadhdhab*, jild 9. (Beirut: Dār Ihyā' al-Turāth al-'Arabī, t.th.).
- Nomani, Farhad and Ali Rahnema, *Islamic Economic Systems*. (London & New Jersey: Zed Books Ltd., 1994).
- Pass, Christopher, Bryan Lowes, dan Leslie Davies. *Kamus Lengkap Ekonomi*. (Jakarta: Erlangga, 1999).
- al-Qarāfī, Abī al-'Abbās Ah}mad bin Idrīs al-Ṣanhājī. *Al-Furuq: Anwār al-Buruq fī Anwā' al-Furuq*, juz 3. (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1998).
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*, terj. Soeroyo dan Nastangin. Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995).
- . *Muhammad sebagai Seorang Pedagang*, terj. Dewi Nurjulianti, dkk. (Jakarta: Yayasan Swarna Bhummy, 1995).
- Sābiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, jild 3. (Beirut: Dār al-Fath li I'lām al-'Arabī, 1990).
- Shīrāzi. *Nihāyat al-Suwal: Sharḥ Minhāj al-Uṣul*, juz 2. (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993).
- al-Suwailem, Sami. "Towards an Objective Measure of Gharar in Exchange", dalam *Islamic Economic Studies*, vol.7, no. 1 & 2, (Oct. 1999, Apr. 2000).
- Taymīyah, Ibn. *al-Fatāwā al-Kubrā*, jild 4. (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1987).
- . *al-Ḥisbah fī al-Islām*. (Damaskus: Maktabah Dār al-Bayān, 1967).
- . *Public Duties in Islam*, terj. Muhtar Holland. Leicester, (UK.: the Islamic Foundation, 1982).
- Vogel, Frank E. and Samuel L. Hayes, III. *Islamic Law and Finance: the Religion, Risk and Return*. (Haque: Kluwer Law International, 1998).
- Warde, Ibrahim. *Islamic Finance in the Global Economy*. (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2001).
- al-Zuḥaylī, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, juz 5. (Damaskus: Dār al-Fikr, 2004).